



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kota Ternate sesuai dengan perhitungan anggaran untuk bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan amanat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Ternate masuk dalam kategori rendah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 256/KPTS/MU/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Ternate tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan rakyat Daerah perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 162);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 326) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5, huruf a, dan huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) adalah :

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp.60.903.505.105,08,-
2. Dana Bagi Hasil (Dana Perimbangan)	: Rp.31.154.966.093,00,-
3. Dana Alokasi Umum	: <u>Rp.547.124.097.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp.639.182.568.198,08,-

b. BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH :

1. Gaji Pokok PNSD	: Rp.238.562.419.927,-
2. Tunjangan Keluarga	: Rp.20.695.328.807,-
3. Tunjangan Jabatan	: Rp.7.911.365.250,-
4. Tunjangan Fungsional	: Rp.14.742.338.780,-
5. Tunjangan Fungsional Umum	: Rp.5.091.514.000,-
6. Pembulatan Gaji	: Rp.3.915.753,00-
7. Iuran BPJS Kesehatan	: Rp.7.154.849.453,-
8. Iuran Jaminan Kecelakaan	: Rp.577.645.046,-
9. Tunjangan Beras	: Rp.14.662.451.640,-
10. Tunjangan PPh Pasal. 21	: Rp.4.871.613.488,-
11. Tunjangan Profesi Guru	: Rp.66.038.373.500,-
12. Tambahan Penghasilan Guru	: <u>Rp.2.540.250.000,-</u>
Jumlah	: Rp.382.852.065.644,00,-

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan DO adalah :

Kemampuan Keuangan Daerah = PUD- Belanja PASN (a-b)

Rp.256.330.502.554,- (*dua ratus lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

1. Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kota Ternate termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.
2. Hasil pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif , Tunjangan Reses dan DO.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan setiap bulan, sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan setiap melaksanakan reses, sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, , sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) DO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD.
- (2) DO Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

6. Diantara Bab IV dan Bab V , disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IV A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A

TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA
OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD

Pasal 9 A

- (1) Pimpinan DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Operasional untuk bulan agustus sampai dengan November 2017 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus menyetorkan kembali selisih atau kelebihan ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat Akhir Desember 2017.

- (2) Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses untuk bulan agustus sampai dengan November 2017 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus menyetorkan kembali selisih atau kelebihan ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat Akhir Desember 2017.

Pasal 9 B

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A, ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara.
- (3) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 23 November 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 337